



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 14 TAHUN 2007

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan
Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Berbasis Masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Berbasis Masyarakat) :

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan) :

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Berbasis Masyarakat (Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Berbasis Masyarakat) :

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2003 tentang Peraturan Perundang-undangan) :

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Masyarakat Berbasis Masyarakat (Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2000 tentang Masyarakat Berbasis Masyarakat) :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Desa :

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1
Tahun 2002 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
tentang Kecamatan Karangasem Kota dan Kecamatan
Karangasem Kota (Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
Karangasem tentang Kecamatan Karangasem Kota dan
Kecamatan Karangasem Kota) :

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Desa :

WILAYAT BOHE BOGAINO

DESAH WAKHAT LUNAI LANG MANA ESA

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN BEKAS DESA

LEMBANG

NUMOR 14 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOHE BOGAINO

PERATURAN KABUPATEN BOHE BOGAINO



- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –

- Keberpijak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang -
 selanjutnya - ini supaya dalam sistem dan binais Negara Kesatuan
 asas otonomi dan tugas pemerintahan dengan binais otonomi
 Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD meliputi
 3. Pemerintahan Kabupaten sebagai penyelenggara urusan
 sebagai pusat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 Bojardo yang terdiri dari Bupati dan Bupati Daerah
 5. Pemerintah Daerah sebagai Pemerintah Kabupaten Bone
 1. Daerah sebagai Kabupaten Bone Bojardo :
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUAN AWAL

BAB I

KEBAYA DESA DAN BERKAWAT DESA

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KELUARAN

MEMUTUSKAN :

BUPATI BONE BOGORO

dan

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOGORO

Dengan Persetujuan Bersama

- Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4281) :
 (Peraturan Negara tahun 2002 Nomor 128 Tentang
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Desa
 Indonesia Nomor 3825) :
 2000 Nomor 24 Tentang Peraturan Negara Republik
 Daerah Otonomi (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun
 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang
 Tentang Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4231) :
 (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
 Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
 Tentang Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4548) :
 (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108,
 tentang Pemerintahan Daerah Mengikuti Undang-Undang
 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya ;
15. Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan berwujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya ;
15. Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mengacu pada ketentuan standarisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

Pasal 5

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikecualikan dari ketentuan menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Terhadap Desa yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

BAB II
PENGHASILAN
Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mengacu pada ketentuan standarisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Daerah.

Pasal 5

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikuculkan dari ketentuan mengenai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Terhadap Desa yang tidak mampu membayar penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu maka perlu disesuaikannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Perangkat Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Oleh karenanya pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11 Cukup jelas .

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
 NOMOR 14 TAHUN 2007
 TENTANG
 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian peraturan mengenai desa dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenal Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi perubahan Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran peraturan mengenai Perangkat Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karenanya peraturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran peraturan mengenai desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1 sub Pasal 11 Cukup jelas.